











Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN

NOMOR : 470/240/DISDUKCAPIL/2021

NO	AKTIVITAS	PELAKSANAAN				
		KADIS	ADMIN	PEJABAT PENGAWAS	OPERATOR	PEMOHON
1	Permohonan dokumen					
2	Verifikasi dan validasi. Jika belum lengkap akan ditolak/pending untuk dikoreksi pemohon. Jika lengkap proses					
3	input data					
4	Pengajuan sertifikasi (TTE)					
5	Verifikasi sertifikasi (TTE)					
6	Sertifikasi / Penandatanganan elektronik					
7	Kirim pemberitahuan pada pemohon					
8	File digital / ambil di kantor					

Keterangan :



PROSES



PERBAIKAN / KELENGKAPAN DOKUMEN

Proses pelayanan online selama 1 x 24 jam selama tidak ada gangguan jaringan